BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, kepastian hukum, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam pelaksanaan penghapusan piutang daerah, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai persyaratan penghapusan piutang daerah secara bersyarat;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, perlu menambahkan persyaratan dalam proses penghapusan piutang secara bersyarat guna meningkatkan evektfitas pengendalian dan validitas penghapusan piutang daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilajah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah UndangUndang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengahpusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 Tahun 2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 117);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 133);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 41) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 Nomor 18);

22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 18 dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Dalam hal telah dilakukan penagihan terdapat piutang daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai, dapat diterbitkan PPDTO, setelah dipenuhi syarat:
 a. telah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 b. upaya penagihan wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum usulan penghapusan secara bersyarat;
 c. kualitas piutang telah macet;
 d. usia pencatatan piutang dengan kategori macet sudah lebih dari 5 (lima) tahun;
 e. terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari sisa kewajiban yang harus dibayar pada tahun penagihan;
 f. tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang dengan dibuktikan salah satu dokumen atau lebih berupa:
 1. kartu keluarga miskin;
 2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari kelurahan/ kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/ kantor instansi yang mengusulkan, yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, program keluarga harapan, bantuan sosial tunai atau program lain yang sejenis; dan/atau
 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD yang menangani dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

g. melampirkan berita acara rapat internal dari SKPD yang mengajukan PPDTO terkait proses yang telah dilakukan dalam rangka optimalisasi penagihan piutang daerah; dan
h. melampirkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangi oleh Kepala SKPD terkait yang mengusulkan PPDTO.

(2) Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:
a. telah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
b. upaya penagihan wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum usulan penghapusan secara bersyarat;
c. kualitas piutang telah macet;
d. usia pencatatan piutang dengan kategori macet sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun;
e. terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari sisa kewajiban yang harus dibayar pada tahun penagihan; dan
f. tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang dengan dibuktikan salah satu dokumen atau lebih berupa:
 1. Kartu keluarga miskin;
 2. Putusan pailit;
 3. Surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang mengusulkan, yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, Program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST) atau program lain yang sejenis; dan/atau
 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD yang menangani dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

(3) Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:
a. telah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
b. upaya penagihan wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum usulan penghapusan secara bersyarat;

c. kualitas piutang telah macet;
d. usia pencatatan piutang dengan kategori macet sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
e. terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari sisa kewajiban yang harus dibayar pada tahun penagihan;
f. tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang dengan dibuktikan salah satu dokumen atau lebih berupa:
 1. kartu keluarga miskin;
 2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang mengusulkan, yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, Program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST) atau program lain yang sejenis; dan/atau
 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD yang menangani dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
g. telah dilakukan kerja sama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga, antara lain:
 1. Kejaksaan;
 2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Daerah sesuai wilayah kerja;
 3. KPKNL selaku PUPN; dan/ atau
 4. pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:
a. telah dilakukan penagihan telah dilakukan penagihan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2);
b. upaya penagihan wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum usulan penghapusan secara bersyarat;
c. kualitas piutang telah macet;
d. usia pencatatan piutang dengan kategori macet sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
e. terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari sisa kewajiban yang harus dibayar pada tahun penagihan;
f. surat persetujuan DPRD dalam hal jumlah piutang daerah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

g. tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang dengan dibuktikan salah satu dokumen atau lebih berupa:
 1. Kartu keluarga miskin;
 2. Putusan pailit;
 3. Surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang mengusulkan, yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, Program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST) atau program lain yang sejenis; dan/atau
 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD yang menangani dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;

h. telah dilakukan kerja sama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga, antara lain:
 1. Kejaksaan;
 2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Daerah sesuai wilayah kerja; dan/ atau
 3. pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam melaksanakan proses penerbitan PPDTO, PPKD dapat dibantu oleh Tim.

(6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Juli 2026

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2026 NOMOR 30

NOREG PERBUP : 30 TAHUN 2026